



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Verna Yenti Pgl Teti Yen ;**
Tempat lahir : Ampalu ;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 05 Mei 1965 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. WR Supratman No. 97 Desa Ampalu Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pariaman tidak dilakukan penahanan ;
3. Hakim/ Pengadilan Negeri Pariaman tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Verna Yenti Pgl Teti Yen dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**" melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Verna Yenti Pgl Teti Yen dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan menelaah Permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang di sampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Majelis Hakim pahami Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa telah meminta maaf pada ibu kandung Korban ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang bersifat tunggal yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa VERNA YENTI PGL TETI YEN pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat Kantor Desa Ampalu Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Desi Yunimar dan saksi Irmawati sedang berada di acara posyandu yang ramai dikunjungi oleh kader posyandu serta ibu-ibu peserta posyandu bertempat di Kantor Desa Ampalu Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman. Pada saat itu saksi Desi Yunimar dan saksi Irmawati sedang berada dengan jarak yang dekat kemudian datang terdakwa Verna Yenti Pgl Teti Yen lalu mengatakan *"ba a awak ka mamilih partai PKS, di undang se baralek indak tibo doh"* (bagaimana mau memilih partai PKS, di undang ke pesta perkawinan saja tidak datang). Selanjutnya Terdakwa Verna Yenti Pgl Teti Yen mengatakan dengan suara keras *"Tu anak si Tini, yang namo Titi buncik, lah dilarian ke Jakarta, di Jakarta nyo kini mah, alah baranti inyo kuliah kini (itu anak si Tini yang bernama Titi sudah hamil, sudah dilarikan ke Jakarta, di Jakarta dia sekarang, sudah berhenti dia kuliah)"*, kemudian saksi Desi Yunimar bertanya kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verna Yenti Pgl Teti Yen "*sia tu?*" (*siapa itu?*) dijawab oleh Terdakwa Verna Yenti Pgl Teti Yen "*si Titi*". Lalu Saksi Desi Yunimar bertanya kepada Terdakwa Verna Yenti Pgl Teti Yen "*ba a kuliahnyo kini ti?*" (*bagaimana kuliahnya sekarang ti*) dijawab oleh terdakwa Verna Yenti Pgl Teti Yen "*lah baranti nyo mah, dibarantian dosennyo*" (*sudah berhenti, diberhentikan oleh dosennya*) setelah itu terdakwa Verna Yenti Pgl Teti Yen langsung pergi meninggalkan Kantor Desa Ampalu.

Setelah selesai acara posyandu, saksi Desi Yunimar pergi ke rumah saksi Elvami Pgl Incim, kemudian saksi Desi Yunimar menyampaikan kepada saksi Elvami bahwa di Posyandu terdakwa Verna Yenti Pgl Teti Yen telah mengatakan "*Tu anak si Tini, yang namo Titi buncik, lah dilarian ke Jakarta, di Jakarta nyo kini mah, alah baranti inyo kuliah kini (itu anak si Tini yang bernama Titi sudah hamil, sudah dilarikan ke Jakarta, di Jakarta dia sekarang, sudah berhenti dia kuliah)*", kemudian saksi Desi Yunimar bertanya kepada terdakwa Verna Yenti Pgl Teti Yen "*sia tu?*" (*siapa itu?*) dijawab oleh Terdakwa Verna Yenti Pgl Teti Yen "*si Titi*", mendengar perkataan Saksi Desi, Saksi Elvami Pgl Incim mengatakan jangan sampaikan ke siapapun agar tidak sampai ke telinga warga Desa Ampalu.

Sekitar Bulan Maret 2018, saksi Nuki Berliana membeli lontong di Rumah Elvami, setelah membeli lontong, Saksi Elvami bertanya kepada Saksi Nuki "*Rahmawati Mandasari ko buncik?, pai ka Jakarta untuk mengaborsi kandungannyo? (Rahmawati Mandasari ini hamil? Pergi ke Jakarta untuk mengugurkan kandungannya?)*" kemudian saksi Nuki menjawab "*sia yang manyabuik ka incim?*" kemudian saksi Elvami menjawab "dari Desi Yunimar", kemudian Saksi Nuki pulang ke rumah, kemudian memberitahukan perkataan "*Rahmawati Mandasari ko buncik?, pai ka Jakarta untuk mengaborsi kandungannyo? (Rahmawati Mandasari ini hamil? Pergi ke Jakarta untuk mengugurkan kandungannya?)*" kepada saksi korban Rahmawati Manda Sari.

Bahwa Tujuan terdakwa Verna Yenti Pgl Teti Yen mengatakan "*Tu anak si Tini, yang namo Titi buncik, lah dilarian ke Jakarta, di Jakarta nyo kini mah, alah baranti inyo kuliah kini (itu anak si Tini yang bernama Titi sudah hamil, sudah dilarikan ke Jakarta, di Jakarta dia sekarang, sudah berhenti dia kuliah)*" karena Terdakwa kesal dan sakit hati kepada ibu saksi korban Rahmawati Manda Sari, serta Terdakwa mengatakan hal tersebut dengan maksud agar diketahui oleh umum / orang banyak, sehingga khalayak umum mengetahui apa yang dituduhkan oleh terdakwa kepada saksi korban Rahmawati Manda Sari.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Rahmawati Manda Sari tidak mau lagi keluar rumah karena merasa nama baik saksi Rahmawati Manda Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercemar oleh tuduhan yang diucapkan oleh terdakwa pada acara posyandu di Kantor Desa Ampalu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAWATI MANDA SARI Panggilan TITI :

Bahwa kenalnya Saksi dengan Terdakwa yaitu sepesukuan, bertetangga yaitu rumah saya berada didepan rumahnya Terdakwa ;

Bahwa masalahnya Terdakwa disidangkan di Pengadilan sekarang ini yaitu Saksi dituduh olehnya dibilang oleh Terdakwa sama orang lain Saksi hamil dan dilarikan ke Jakarta untuk menggugurkan kandungan Saksi dan karena Saksi hamil dikeluarkan dari tempat Saksi kuliah ;

Bahwa kejadian Terdakwa menuduh Saksi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan kuliah karena hamil tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman ;

Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan kuliah karena hamil tersebut kepada Desi Yunimar dan Irmawati sewaktu acara posyandu di Kantor Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman ;

Bahwa pada waktu itu Terdakwa bilang bagaimana mau memilih partai PKS diundang ke pesta perkawinan saja tidak datang, lalu Terdakwa mengatakan kepada Desi Yunimar dan Irmawati dengan suara keras itu anak si Tini yang bernama Titi sudah hamil, sudah dilarikan ke Jakarta menggugurkan kandungannya, di jakarta dia sekarang, sudah berhenti dia kuliah ;

Bahwa pada waktu Terdakwa menuduh dan mengatakan kepada orang lain Saksi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan kuliah karena hamil tersebut Saksi tidak ada mendengarnya dan dia bilang sama orang lain tersebut sesuai fakta katanya ;

Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi sedang berada di Jakarta mengikuti tes CPNS ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa mengatakan Saksi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan kuliah karena hamil tersebut dari Ibu Saksi dan Ibu Saksi mengetahui dari Nuki kemudian Saksi langsung menemui Nuki tersebut ;

Bahwa Saksi belum menikah dan setelah tamat kuliah dari Unand saya pergi ke Jakarta untuk mengikuti tes CPNS ;

Bahwa atas kejadian Terdakwa mengatakan Saksi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan kuliah karena hamil tersebut Saksi dan keluarga Saksi merasa malu sekali dan susah untuk mencari jodoh karena nama kami sudah tercemar dikampung ;

Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa menuduhkan Saksi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan kuliah karena hamil tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 setelah selesai waktunya sholat Ashar ;

Bahwa yang dibilang oleh Terdakwa Saksi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan kuliah karena hamil tersebut tidak benar adanya ;

Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut baik dan saling mengunjungi ;

Bahwa Terdakwa atas kejadian tersebut tidak ada ia minta maaf sama Saksi dan keluarga Saksi ;

Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa tersebut ;

Bahwa kejadian ini ada diberitahukan kepada paman Saksi dan dirapatkan dan diberitahukan sama Kepala Desa ;

Bahwa Terdakwa menuduh Saksi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan kuliah karena hamil tersebut di Kantor Desa ditempat orang ramai lagi ada kegiatan posyandu pada waktu itu ;

Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan dan termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut benar semua ;

Menimbang, bahwa terhadap ketetapan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

2.Saksi DESI YUNIMAR Panggilan DESI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sebabnya Terdakwa disidangkan di Pengadilan sekarang ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa menuduh Korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan menggugurkan kandungannya ke Jakarta dan telah diberhentikan dari kuliah karena hamil ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menuduh korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan pergi ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliah karena hamil tersebut yaitu Terdakwa sendiri yang mengatakannya kepada Saksi waktu itu ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan bagaimana mau memilih partai PKS diundang ke pesta perkawinan saja tidak datang, setelah itu kata Terdakwa lagi itu anak si Tini yang bernama Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi sudah hamil, sudah dilarikan ke Jakarta menggugurkan kandungannya, di Jakarta dia sekarang, sudah berhenti dia dari kuliahnya ;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungannya dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman ;
- Bahwa pada waktu itu selain dari Saksi ada Irmawati dan Terdakwa mengatakan kepada kami Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil ;
- Bahwa Terdakwa ada menceritakan ketika dia ke Padang pada bulan Januari 2018 mengundang kakak kandung ibu korban bernama Jusnimar, dan mengatakan kepada Terdakwa *"kalau Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil"* ;
- Bahwa Saksi lihat korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut tidak ada ia hamil ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut berhenti atau tidaknya dari kuliahnya ;
- Bahwa pada waktu itu di tempat kejadiannya di Kantor Desa Ampalu sedang banyak orang karena ada kegiatan posyandu tetapi yang mendengarnya ada tiga orang ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungannya dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut dalam jarak dekat, dengan suara keras dan didengar oleh orang lain ;
- Bahwa ada Saksi tanyakan sama Terdakwa dari mana ia mendapatkan informasi Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa bilang ia mendapatkan informasi tersebut katanya dari seseorang tetapi ia tidak menyebutkan nama orangnya ;

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengatakan Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungannya dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut ;
- Bahwa setelah Saksi hubungan Terdakwa dengan korban dan keluarganya selama ini atau sebelum kejadiannya Saksi lihat mereka baik-baik saja dan tidak ada masalah ;
- Bahwa akibatnya atas kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban dan keluarganya jelas merasa malu karena sudah diketahui oleh masyarakat Desa Ampalu ;
- Bahwa waktu itu setelah kejadiannya ada didamaikan di kantor Desa dan saya lihat ibu korban berciuman pipi dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya dibuat surat perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa atas kejadiannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa mengatakan korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungannya dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil ;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan dan termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut benar semua ;

Menimbang, bahwa terhadap ketetapan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

3.Saks ELVAMI Panggilan INCIM EVA :

- Bahwa Saksi tahu sebabnya Terdakwa disidangkan di Pengadilan sekarang ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa menuduh korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan menggugurkan kandungannya ke Jakarta dan telah diberhentikan dari kuliah karena hamil ;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengatakan kepada Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungannya dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa menuduh korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan menggugurkan kandungannya ke Jakarta dan telah diberhentikan dari kuliah karena hamil tersebut dari Desi Yunimar dan ia yang menceritakannya kepada saya setelah itu Desi Yunimar saya larang agar tidak menyampaikannya kepada orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang di Desa Ampalu tersebut yang disampaikan oleh Desi Yunimar korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan menggugurkan kandungannya sudah berkembang dan diketahui oleh banyak orang karena adanya cerita sambung menyambung ;
- Bahwa Saksi lihat korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut tidak ada ia hamil ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut berhenti atau tidaknya dari kuliahnya ;
- Bahwa Desi Yunimar mengatakan kepada Saksi korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan menggugurkan kandungannya ke Jakarta dan telah diberhentikan dari kuliah karena hamil tersebut pada hari terjadinya setelah Desi Yunimar kembali dari mengikuti kegiatan Posyandu di Kantor Desa Ampalu ;
- Bahwa ada Saksi tanyakan sama Desi Yunimar dari mana ia mendapatkan informasi Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut yaitu Desi Yunimar mengatakan kepada Saksi bahwa ia menerima langsung dari Terdakwa ketika Desi Yunimar mengikuti kegiatan Posyandu di Kantor Desa Ampalu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengatakan Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungannya dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil ;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dengan korban dan keluarganya selama ini atau sebelum terjadinya saya lihat mereka baik-baik saja dan tidak ada masalah ;
- Bahwa akibatnya atas kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban dan keluarganya sudah barang tentu merasa malu karena telah diketahui oleh masyarakat Desa Ampalu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya perdamaian diantara Terdakwa dengan pihak korban atas kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa mengatakan korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungannya dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil ;
- Bahwa semua keterangan yang telah saya berikan dan termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut benar semua ;

Menimbang, bahwa terhadap ketetapan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

4.Saksi IRMAWATI Panggilan IRMA :

- Bahwa Saksi tahu sebabnya Terdakwa disidangkan di Pengadilan sekarang ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa menuduh korban Rahmawati Manda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Panggilan Titi hamil dan menggugurkan kandungan-nya ke Jakarta dan telah diberhentikan dari kuliah karena hamil ;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menuduh korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan pergi ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliah karena hamil tersebut yaitu Terdakwa sendiri yang mengatakannya kepada Saksi waktu itu ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan bagaimana mau memilih partai PKS diundang ke pesta perkawinan saja tidak datang, setelah itu kata Terdakwa lagi itu anak si Tini yang bernama Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi sudah hamil, sudah dilarikan ke Jakarta menggugurkan kandungannya, di Jakarta dia sekarang, sudah berhenti dia dari kuliahnya ;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungannya dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman ;
- Bahwa pada waktu itu selain dari Saksi ada Desi Yunimar dan Terdakwa mengatakan kepada kami Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut ;
- Bahwa Saksi lihat korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut tidak ada ia hamil ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut berhenti atau tidaknya dari kuliahnya ;
- Bahwa pada waktu itu di tempat kejadiannya di Kantor Desa Ampalu sedang banyak orang karena ada kegiatan posyandu tetapi yang mendengarnya ada tiga orang ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungannya dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut dalam jarak dekat, dengan suara keras dan didengar oleh orang lain ;
- Bahwa ada Saksi tanyakan sama Terdakwa dari mana ia mendapatkan informasi Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut dan Terdakwa bilang ia mendapatkan informasi tersebut katanya dari seseorang tetapi ia tidak menyebutkan nama orangnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengatakan Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungannya dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dengan korban dan keluarganya selama ini atau sebelum kejadiannya saya lihat mereka baik-baik saja dan tidak ada masalah ;
- Bahwa akibatnya atas kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban dan keluarganya jelas merasa malu karena sudah diketahui oleh masyarakat Desa Ampalu ;
- Bahwa waktu itu setelah kejadiannya ada didamaikan di kantor Desa dan Saksi lihat ibu korban berciuman dengan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya dibuat surat perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa atas kejadiannya tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa mengatakan korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungannya dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut ;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan dan termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut benar semua ;

Menimbang, bahwa terhadap ketetapan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa diepsidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara disidangkan sekarang ini adalah ketika Terdakwa ke Padang pada bulan Januari 2018 mengundang kakak kandung ibu korban bernama Jusnimar dan ia bilang sama Saksi kalau Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut ;
- Bahwa kejadian dalam perkara Terdakwa yang disidangkan sekarang ini yaitu Terdakwa yang mengatakan Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut kepada Desi Yunimar dan Irmawati ;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengatakan kepada Desi Yunimar dan Irmawati bahwa Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman ;
- Bahwa Terdakwa lihat tidak ada korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berhenti atau tidaknya Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut dari kuliahnya ;
- Bahwa Terdakwa benar merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut ;
- Bahwa ada Terdakwa minta maaf sama orang tua korban tetapi sama korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut tidak ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimananya korban ketika saya ke Padang mengundang Jusnimar kakak ibu korban tersebut ;
- Bahwa Korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut kuliahnya di UNAND ;
- Bahwa tujuan Terdakwa sebenarnya mengatakan Korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut tidak ada tujuan Terdakwa dan Saksi hanya untuk bertanya saja ;
- Bahwa maksud Terdakwa di Posyandu tersebut mengatakan Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliahnya karena Saksi merasa sakit hati terhadap orang tua korban ;
- Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa berikan dan termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut benar semua ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada ibu kandung Korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada mengajukan barang bukti atau bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi dituduh oleh Terdakwa dibidang sama orang lain Saksi hamil dan dilarikan ke Jakarta untuk menggugurkan kandungan Saksi dan karena Saksi hamil dikeluarkan dari tempat Saksi kuliah, kejadian pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman kepada Desi Yunimar dan Irmawati sewaktu acara posyandu di Kantor Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman ;
- Bahwa Saksi Desi Yunimar Panggilan Desi menjelaskan Saksi mendengar Terdakwa mengatakan *"Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungannya dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Februari*

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman pada saat kegiatan posyandu" pada waktu itu selain dari Saksi ada Irmawati ;

- Bahwa Terdakwa ada menceritakan ketika dia ke Padang pada bulan Januari 2018 mengundang kakak kandung ibu korban bernama Jusnimar, dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil" ;
- Bahwa Saksi Irmawati Panggilan Irma mengetahui pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman kepada Desi Yunimar dan Irmawati sewaktu acara posyandu di Kantor Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman yang pada saat itu mendengar bercerita "Pada waktu itu Terdakwa mengatakan bagaimana mau memilih partai PKS diundang ke pesta perkawinan saja tidak datang, setelah itu kata Terdakwa lagi itu anak si Tini yang bernama Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi sudah hamil, sudah dilarikan ke Jakarta menggugurkan kandungannya, di Jakarta dia sekarang, sudah berhenti dia dari kuliahnya" pada saat itu yang mendengarnya 3 (tiga) orang dan setelah ditanya Saksi Irmawati Panggilan Irma Terdakwa menjelaskan "Terdakwa bilang ia mendapatkan informai tersebut katanya dari seseorang tetapi ia tidak menyebutkan nama orangnya" ;
- Bahwa Saksi Elvami Panggilan Incim Eva mengetahui yang dilakukan Terdakwa dari Saksi Desi Yunimar Panggilan Desi yang mengatakan kepada Saksi yaitu "Korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan menggugurkan kandungannya ke Jakarta dan telah diberhentikan dari kuliah karena hamil tersebut pada hari kejadianannya setelah Desi Yunimar kembali dari mengikuti kegiatan Posyandu di Kantor Desa Ampalu";
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam perkara sekarang ini Terdakwa ketahui adalah ketika Terdakwa ke Padang pada bulan Januari 2018 mengundang kakak kandung ibu korban bernama Jusnimar dan ia bilang sama Saksi kalau Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil dan Terdakwa ada mengatakan sambil bertanya "Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil" kepada Desi Yunimar dan Irmawati pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman pada saat acara posyandu ;

- Bahwa Terdakwa lihat tidak ada korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan Terdakwa tidak tahu berhenti atau tidaknya Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut dari kuliahnya ;
- Bahwa Terdakwa benar merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut dan ada Terdakwa minta maaf sama orang tua Korban tetapi sama korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut tidak ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimananya Korban ketika saya ke Padang mengundang Jusnimar kakak ibu korban ;
- Bahwa tujuan Terdakwa sebenarnya mengatakan Korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil tersebut tidak ada tujuan Terdakwa dan Saksi hanya untuk bertanya saja ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada ibu kandung Korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/ pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya yaitu mencakup pengertian manusia sebagai subyek hukum selaku pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur barang siapa harus dipertimbangkan, untuk menghindari terjadinya salah dalam mengajukan Orang ke Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Terdakwa VERNA YENTI Panggilan TETI YEN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah adanya niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut dan apa yang menjadi akibat dari perbuatan tersebut disadari dan diinsyafi olehnya, dengan kata lain adanya hubungan yang erat antara motif untuk berbuat dengan akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu ;

Manimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terpenuhi dari perbutan Terdakwa dengan dihubungkan antara maksud unsur pasal ini dengan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengatakan Saksi Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan dilarikan ke Jakarta untuk menggugurkan kandungan Saksi dan karena Saksi hamil dikeluarkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saksi kuliah dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman kepada Desi Yunimar dan Irmawati sewaktu acara posyandu di Kantor Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bercerita dengan Saksi Desi Yunimar Panggilan Desi dan didengar oleh Saksi Irma Wati Panggilan Irma, lalu Saksi Desi Yunimar Panggilan Desi menceritakan kembali apa yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Elvami Panggilan Incim Eva, yang pada pokoknya yaitu Terdakwa mengatakan

"Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungannya dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil" ;

Menimbang, bahwa terhadap hal apa yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Desi Yunimar Panggilan Desi dan didengar oleh Saksi Irma Wati Panggilan Irma, lalu Saksi Desi Yunimar Panggilan Desi menceritakan kembali apa yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Elvami Panggilan Incim Eva tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, hanya saja Terdakwa ada menerangkan apa yang Terdakwa ceritakan kepada Saksi Desi Yunimar Panggilan Desi dan didengar oleh Saksi Irma Wati Panggilan Irma, adalah cerita yang diperoleh ketika ke Padang pada bulan Januari 2018 ketika mengundang kakak kandung ibu korban bernama Jusnimar, yang mengatakan kepada Terdakwa *"kalau Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi hamil dan ke Jakarta menggugurkan kandungan dan diberhentikan dari kuliahnya karena hamil"*, yang terhadap hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Desi Yunimar Panggilan Desi yang pada pokoknya menjelaskan Terdakwa bercerita sembari bertanya kepada, sedangkan Saksi Irma Wati Panggilan Irma pada pokoknya menjelaskan Terdakwa ada menjelaskan yaitu *"Terdakwa bilang ia mendapatkan informasi tersebut katanya dari seseorang"* ;

Menimbang, bahwa terhadap hal apa yang dikatakan atau diceritakan oleh Terdakwa tidaklah benar, karena tidak ada Korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut hamil dan Terdakwa tidak tahu berhenti atau tidaknya Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tersebut dari kuliahnya, sehingga dari pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan yaitu sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dirasakan akibatnya oleh keluarga Saksi Korban Rahmawati Manda Sari merasa malu karena nama keluarga Saksi Korban sudah tercemar dikampung ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas ditemukan fakta hukum bahwa karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi merasa malu, karena kata-kata yang dikatakan Terdakwa yang nilai kebenarannya terhadap diri Saksi Korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi tidaklah benar adanya, yang mana pada kenyataannya Saksi Korban Rahmawati Manda Sari Panggilan Titi belum menikah dan tidak hamil, sedangkan kuliah Saksi Korban tidak pernah berhenti, malahan Saksi Korban telah selesai kuliahnya dan di wisuda ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya atas perbuatannya tersebut di atas Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan dimaksudkan sebagai alat pembalas dendam, namun penjatuhan pidana lebih bersifat shock terapi bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya serta bagi masyarakat agar tidak ikut melakukan perbuatan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim atau Hakim dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tepat berdasarkan skala prioritas tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu keadilan dan kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa selain dari itu oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan pidana sama maupun tindak pidana yang lainnya, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu menghukum penjara Terdakwa sebagaimana ancaman pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) bulan, karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama atau sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, juga sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang maupun tuntutan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah Putusan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum dihubungkan dengan hukuman yang adil menurut pendapat Majelis Hakim yaitu sebagaimana berdasarkan Pasal 14a Ayat (1) KUHP boleh memerintahkan hukuman tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan Terdakwa bersalah dalam tindakan pidana lain sebelum masa percobaan berakhir, sebagaimana amar putusan dibawah ini dengan alasan diantaranya sebagaimana fakta hukum perbuatan Terdakwa terjadi menurut hukum tidak sepenuhnya niat dari Terdakwa untuk mempermalukan Saksi Korban, karena hal tersebut terjadi sifatnya diawali keinginan Terdakwa memastikan informasi yang Terdakwa peroleh ketika dipadang dengan cara bercerita sembari bertanya kepada Saksi Desi Yunimar Panggilan Desi, namun akibat hal tersebut hingga akhirnya menyebar luas ceritanya dikampung, yang seharusnya untuk memastikan Terdakwa bercerita sembari bertanya langsung kepada keluarga Saksi Korban, kemudian selain dari pada itu keluarga Saksi Korban yaitu Ibu Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa sebagaimana perdamaian di Kantor Desa Ibu Korban dengan Terdakwa berciuman pipi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka terhadap diri Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan Terdakwa keluarga Saksi Korban merasa malu di kampung ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa seorang perempuan yang memiliki anak atau keluarga yang memerlukan perhatian Terdakwa juga Terdakwa sudah dapat dikategorikan berumur sudah tua yaitu 53 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa nantinya dirasa sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat ;

Mengingat Pasal 310 Ayat(1) KUHPidana, Pasal 14a Ayat (1) KUHPidana dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa VERNA YENTI Panggilan TETI YEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada **Terdakwa VERNA YENTI Panggilan TETI YEN**, dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana terhadap Terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa **percobaan selama 6 (enam) bulan** ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **RABU**, tanggal **6 MARET 2019**, oleh kami, **IRWAN MUNIR,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **TUTY SURYANI,SH** dan **FERRY HARDIANSYAH,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **12 MARET 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh **RESTI FITRIA,SH.,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

dto

TUTY SURYANI,SH

Hakim Ketua,

dto

IRWAN MUNIR,SH.,MH



dto

FERRY HARDIANSYAH,SH.,MH
Panitera Pengganti,

dto

A M R I, S H